

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO.172 TAHUN 1965

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : Surat Menteri Transmigrasi/Koperasi tanggal 11 Mei 1965 No.001/M/Rhs/V/65;

Menimbang : 1. bahwa berhubung semakin meningkatnya tugas Departemen Transmigrasi/Koperasi dewasa ini terutama dalam melaksanakan prinsip Banting-Stir untuk Berdikari, maka dipandang perlu menanggalkan seorang Pembantu Menteri Transmigrasi/Koperasi yang baru untuk Urusan Chusus;
2. a. bahwa Sdr. Drs. Mical Soehartono, Kepala Biro Keuangan serangkap Assisten Menteri Bidang Logistik Umum dipandang tjakap dan menenuhi sjarat untuk diangkat sebagai Pembantu Menteri Transmigrasi/Koperasi Urusan Chusus tersebut diatas;
b. bahwa berhubung Sdr. Sempoe Moeljono diberi tugas lain di dalam Departemen Transmigrasi/Koperasi, maka dipandang perlu membebaskan Sdr. tersebut dari jabatannya sebagai Pembantu Menteri Transmigrasi/Koperasi Urusan Administrasi;
c. bahwa Sdr. Rachmad Soepono, Kepala Biro Pengawasan Umum, dipandang tjakap dan menenuhi sjarat untuk diangkat sebagai Pembantu Menteri Transmigrasi/Koperasi Urusan Administrasi sebagai pengganti Sdr. Sempoe Moeljono;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar;
2. Keputusan Presiden No. 1/M tahun 1963;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal ditetapkannya surat Keputusan ini :

PERTAMA : Memberhaktikan dengan hormat Sdr. Sempoe Moeljono dari jabatannya sebagai Pembantu Menteri Transmigrasi/Koperasi Urusan Administrasi, dengan pernyataan terima kasih atas jasa-jasa yang telah disumbangkannya selama menangku jabatan tersebut;

KEDUA : Mengangkat

1. Sdr. Drs. Mical Soehartono, Kepala Biro Keuangan serangkap Assisten Menteri Bidang Logistik Umum, sebagai Pembantu Menteri Transmigrasi/Koperasi Urusan Chusus;
2. Sdr. Rachmad Soepono, Kepala Biro Pengawasan Umum, sebagai Pembantu Menteri Transmigrasi/Koperasi Urusan Administrasi, sebagai pengganti Sdr. Sempoe Moeljono;

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Presidium Kabinet Dwikora,
2. Para Menteri Koordinator Kompartimen,
3. Para Menteri,
4. Pimpinan Majelis Permusjawaran Rakyat Sementara,
5. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Rojong,

6.

HARAP KEMBALI
SETELAH SELESAI DIPERGUNAKAN

6. Wakil Ketua I dan II Dewan Pertimbangan Agung,
7. Badan Pemeriksa Keuangan Negara,
8. Badan Perantjanaan Pembangunan Nasional,
9. Kepala Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
10. Kantor Bendahara Negara di Djakarta,
11. Dewan Pengawas Keuangan Negara di Bogor.

PETIKAN Surat Keputusan ini diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 17 D j u n i 1965.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Tanda terima


SUKARNO.

1/sku/ex Lembusan Kepk.
Presiden N: 172/1965.

Wamih. -
(Darwito SK)
kpl. Bag. Tata Hukum
Deps. Trans. / Kop.
- 1/-'65
17